



**INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

2023

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun Berjalan.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	14
BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat.....	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat.....	17
3.3. Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat.....	21
BAB V Penutup.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan II, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja..

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

(a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 ini didasarkan atas hasil evaluasi Renja-PD pada Triwulan II yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Revisi Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

- h. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Padang Panjang;
- i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;
- j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2023 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-PD, serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat table rencana kerja dan pendanaan pada Inspektorat daerah Kota Padang Panjang untuk Anggaran Perubahan Tahun 2023.

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun berjalan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Insepktorat Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2023 yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 8 (delapan) Kegaitan dan 23 (dua puluh tiga) Sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II Tahun 2023 Kota Padang Panjang

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome / kegiatan / output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Target Kinerja dan Anggaran (Targets/d Triwulan yang Dievaluasi) 2023				Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran renja perangkat Daerah yang di evaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran renstra s/d tahun 2023		Target capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Keterangan			
					5		6		7		8		9		10		11			11=12			14=12/5X100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	SAI	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan																							
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Pengawasan Internal yang dilaksanakan																					
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7	45,300,000	1	35,300,000	-	-	0	-					0	Obrik/ST	-	-			0%	0.00%	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60	190,200,000	20	160,000,000	20	62,230,000	24	97,275,000					24	Obrik/ST	97,275,000	44	159,505,000		73%	83.86%	
		Revisi Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	1	30,900,000	1	14,810,000	-	-	1	14,810,000					1	Obrik/ST	14,810,000	1	14,810,000		100%	47.93%	
		Revisi Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1	17,850,000	1	17,020,000	1	17,020,000	0	-					0	Obrik/ST	-	1	17,020,000		100%	95.35%	
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	6	56,659,000	2	56,659,000	2	7,875,000	2	6,900,500					2	Kali	6,900,500	4	14,775,500		67%	26.08%	
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu																							
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah yang ditangani	8	208,000	-	-	-	-	0	-					0	kasus	-	0	-		0%	0.00%	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6	57,750,000	1	36,750,000	-	-	1	27,640,000					1	%	27,640,000	1	27,640,000		17%	47.86%	
	Meningkatnya penerapan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi																							

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Fotocopy	80%	17,996,500	79%	14,230,000	15%	2,735,000	21%	3,006,000					21%	%	3,006,000	36%	5,741,000	45%	31.90%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam dan Luar Daerah	75	134,043,000	37	114,795,000	16	24,467,380		35,909,434					0	Kali	35,909,434	16	60,376,814	21%	45.04%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		Penyediaan Jasa surat menyurat	Persentase Jasa Surat menyurat yang selesai Dilaksanakan	100%	3,030,000	56%	1,700,000	8%	250,000	0%	-					0	%	-	8%	250,000	8%	8.25%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Telepon, Air dan Listrik	36	27,071,588	36	13,680,000	36	3,259,256	36	4,052,746					36	Rekening	4,052,746	36	7,312,002	100%	27.01%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	177,553,600	1	93,876,800	1	26,223,736	1	46,935,604					1		46,935,604	1	73,159,340		41.20%	
	Jumlah Pegawai Honorer yang Mendapatkan upah		1	1		1		1		1		Orang	1	100%									
	Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersedia		2	2		2		2		2		Orang	2	100%									
	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia		2	2		2		2		2		Orang	2	100%									
	Jumlah Tenaga Sopy yang tersedia		1	1		1		1		1		Orang	1	100%									
		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dioperasikan	15	105,520,000	15	90,950,000	15	18,824,135	15	22,374,850					15	Unit	22,374,850	15	41,198,985	100%	39.04%	
		Peneliharaan/Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	25	9,570,000	25	7,140,000	-	-	25	5,951,100					25	Unit	5,951,100	25	5,951,100	100%	62.18%	
		Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunannya	Jumlah Gedung Kantor yang selesai Direhab	1	2,500,000	1	-	-	-	0	-					0	Unit	-	0	-	0%	0.00%	
Rata-rata capaian Kinerja (%)					5,232,040,722		3,490,709,693		1,037,530,232		1,693,690,594							1,693,690,594		2,731,220,826	42%	52.20%	

2.2. Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk Tahun Anggaran 2022 realisasi program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum bidang Inspektorat tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp.4.616.050.000,

Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan seluruh ASN di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.358.494.965, (94,42%)**. Dari kegiatan ini telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan termasuk gaji ke-13 dan gaji ke -14.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi Sebesar Rp.60.229.900,

Kegiatan ini bertujuan untuk Pengembangan dan Keterampilan Pegawai. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.57.665.282, (95,74%)**. Dari kegiatan ini dapat menciptakan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terampil dan kompeten sesuai tugas pokok dan fungsi APIP sebagai pengawas internal Pemerintah Kota Padang Panjang.

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.60.229.900,

Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.46.213.820,- (97,88%)**. Dari Kegiatan ini dapat dihasilkan para APIP yang mampu memahami peraturan perundang-undangan terbaru yang terkait dengan pengawasan serta mampu mengimplementasikannya.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan;

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sebesar Rp.4.716.000,

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** sedangkan realisasi Keuangan sebesar **Rp.4.683.000, (99,30%)**. Dari Kegiatan ini dihasilkan perlengkapan penerangan kantor seperti bola lampu, kabel-kabel listrik dan peralatan listrik lainnya.

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sebesar Rp.23.463.000-

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya alat-alat kebersihan dan alat tulis kantor. Realisasi fisik kegiatan ini adalah jumlah alat kebersihan yang tersedia mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.21.502.800, (91,65%)**. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dihasilkan alat kebersihan kantor dan alat tulis kantor sehingga kebersihan kantor dapat terjaga dan terpelihara.

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sebesar Rp.20.230.000,

Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.17.852.500, (88,25%)**. Dalam kegiatan ini dihasilkan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, seperti cetak map, kulit Laporan Hasil Pemeriksaan, dan fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan.

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp.230.203.700,-

Kegiatan ini bertujuan untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam kota dan di luar kota dan tersedianya anggaran makan minum rapat untuk menunjang pelaksanaan rapat. Realisasi fisik dari pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah **100%**, realisasi fisik makan dan minum rapat sebesar **100%**. Sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.220.880.894, (95,95%)**. Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihasilkan keikutsertaan pegawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah dan juga dapat dihasilkan penyelenggaraan rapat-rapat internal kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Kegiatan;

1. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya Sebesar Rp.44.617.700,

Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan peralatan gedung kantor. Realisasi fisik dari Pengadaan Peralatan Gedung Kantor mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan **Rp.44.198.900, (99,06%)**.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Kegiatan;

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat Sebesar Rp.1.027.000,

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa surat menyurat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi Keuangan **Rp.750.000, (73,03%)**. Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal surat menyurat.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp.22.604.000,-

Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan **Rp.16.760.905,- (74,15%)** .Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang urusan kantor.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sebesar Rp.184.913.600,

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi fisik untuk jumlah pegawai honorer yang mendapatkan gaji 100%, jumlah tenaga keamanan yang tersedia 100%, jumlah tenaga kebersihan yang tersedia 100%, Jumlah tenaga sopir yang tersedia 100% sedangkan realisasi keuangan **Rp.169.220.364,- (91,51%)**. Kegiatan ini untuk membayar jasa pegawai honorer, tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan tenaga sopir yang menunjang kinerja ASN di lingkungan Inspektorat.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp., 112.070.000

Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp.82.391.520,-(73,52%)**. Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 unit maupun kendaraan dinas roda dua sebanyak 6 unit, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp., 13.450.000

Kegiatan ini bertujuan untuk terawatnya peralatan-peralatan dan mesin yang menunjang kelancaran dalam tata Kelola kebersihan maupun perawatan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100%. **Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.886.000 (90,48%)**

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp.,36.840.000

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.33.334.500, (90,48%)**. Dari Kegiatan ini dihasilkan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, dimana tahun ini kita berhasil melakukan pemeliharaan pada tempat parkir roda 2.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sebesar Rp.35.775.000,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 120% dengan Realisasi Keuangan sebesar **Rp.35.723.150,- (99,86%)**. Hasil Dari kegiatan ini adalah terlaksananya audit kinerja sebanyak 6 kali dari total target yang telah ditetapkan sebanyak 5 kali.

2. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar Rp.216.940.000,-

Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 216.735.000,-(99,91%)**. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengawasan internal berupa audit, reuiu, monitoring, evaluasi, dan pendampingan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2022. Tinggi realisasi kegiatan ini adalah karena banyaknya kegiatan audit maupun reuiu dari Pemerintah Pusat kepada Inspektorat Daerah sehingga realisasinya mencapai 165 objek pemeriksaan dari total 45 yang ditargetkan pada tahun 2021.

4. Reuiu Laporan Kinerja Sebesar Rp.8.900.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah disusun sebelum disampaikan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sudah sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.8.900.000,-(100%)**.

5. Reviu Laporan Keuangan Sebesar Rp.28.663.150-

Kegiatan ini bertujuan agar laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Pemerintah Kota Padang Panjang dapat memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp.28.499.050,- (99,43%)**.

6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Sebesar Rp. 81.252.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar seluruh temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan eksternal dapat ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 58.118.450,- (71,53%)**.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu;

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Sebesar Rp. 1.465.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar terselesaikannya permasalahan terkait kerugian keuangan daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.145.000,-(78,16%)**.

2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sebesar Rp.50.955.000-

Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya pemeriksaan dengan tujuan tertentu berjalan dengan baik. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai **100%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp.46.997.600,-(92,23%)**. Dari kegiatan ini Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang berhasil menyelesaikan seluruh kasus pengaduan masyarakat maupun pemeriksaan khusus.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 42.110.000,-

Kegiatan ini bertujuan agar pendampingan pada tiap Peraangkat Daerah dalam menyusun SAKIP, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN, peningkatan kapabilitas AIP menuju level 3 serta melakukan evaluasi

pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah. Realisasi Fisik dari kegiatan Pendampingan penyusunan SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100%, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN 129%, level Tata Kelola APIP 100% dan Evaluasi maturitas SPIP pada Perangkat Daerah mencapai 100%. Realisasi keuangan dalam kegiatan ini mencapai **Rp.42.004.700,- (99,75%)**.

2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Sebesar Rp.8.490.000,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 114% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.465.000,- (100%)**. Hasil dari kegiatan adalah tuntasnya Evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Kota Padang Panjang dan telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan indeks Reformasi Birokrasi nilai 59,40 dengan kategori CC

3. Sub Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Sebesar Rp. 202.713.700-

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% sedangkan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 194.518.398,-(95,96%)**. Tingginya realiasi fisik kegiatan ini disebabkan karena ada aksi yang mencapai nilai 100 % yaitu aksi perencanaan dan penganggaran, dan aksi manajemen ASN dari total 1 aksi yang kita targetkan pada tahun 2022 ini.

4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Sebesar Rp.43.720.000,-

Realisasi Fisik dari kegiatan ini sebesar 100% dengan Realisasi Keuangan Mencapai **Rp.36.652.100,-(83,83%)**. Dari kegiatan ini dihasilkan penyelesaian seluruh laporan gratifikasi dan pungli yang masuk dan terima oleh secretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP).

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis .

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu

kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Padang Panjang. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Pemerintahannya. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan dalam isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan Kota Padang Panjang;
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola menjadi peluang atau kekuatan organisasi;

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 1 (satu) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Jumlah personil auditor dan tenaga staf lainnya yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang jauh dari memadai, maka perlu dilakukan penambahan jumlah APIP.

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menyadari dengan sepenuhnya bahwa tantangan dan permasalahan dibidang pengawasan semakin hari semakin kompleks, maka APIP yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang setiap saat perlu

ditingkatnya kapasitas dan kualitasnya melalui diklat, studi komparatif, workshop, dan bimbingan teknis lainnya.

3. *Perubahan paradigma Pengawasan dari Watchdogs menjadi Mitra PERANGKAT DAERAH/unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi.*

Tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai Perangkat Daerah pengawasan masih dianggap sebagai Perangkat Daerah yang suka mencari kesalahan Perangkat Daerah lainnya. Masih kurangnya pemahaman kebanyakan entitas pada Pemerintah Kota Padang Panjang tentang tugas APIP sebagai auditor intern harus menjadi perhatian serius bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merubah paradigma yang salah tersebut. Kedepan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus menjadi mitra kerja bagi Perangkat Daerah, bukan lagi sebagai hubungan subjek dan objek dalam hal pemeriksaan.

4. *Peningkatan Hubungan Kerja dengan BPK RI dan BPKP RI.*

Peningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI dan BPKP RI menjadi isu yang sangat startegis kedepan. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus meningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI sebagai auditor ekstern pemerintahan baik dalam hal pendampingan pemeriksaan maupun dalam hal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. BPKP RI sebagai lembaga yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada seluruh APIP, juga harus dilakukan peningkatan hubungan kerja terutama dalam hal peningkatan kapasitas APIP melalui diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP RI.

5. *Pemanfaatkan Komitmen Pimpinan dan APIP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka Good Government.*

Komitmen pimpinan dan APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sangatlah perlu, karena tanpa komitmen yang tinggi dalam rangka penegakan aturan dari seluruh *stakeholder* yang ada, akan sangat sulit dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik/ *good government* tersebut.

6. *Koordinasi dan Konsolidasi dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dengan Aparat Penegak Hukum.*

Tidak bisa kita pungkiri bahwa Inspektorat Daerah secara nasional juga dituntut untuk berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan Aparat Penegak Hukum di daerah dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yang menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran Tahun 2023, Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan :

1. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai nilai Sangat Baik.
2. 95% Perangkat Daerah menyusun LKjIP secara benar dan tepat.
3. Renstra Perangkat Daerah yang sinkron dengan RPJMD 100%.
4. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi terlaksana 100 %.

Selain hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang juga diperintahkan untuk mengawal kebijakan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional antara lain pengawasan vaksinsasi dan monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini. Hal ini semakin menegaskan fungsi dan peran Inspektorat yang sangat *vital* dalam rangka mengawal kebijakan nasional maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah outcome (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek, kurang permanen dari pada tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merealisasikan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	TARGET KINERJATUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
						TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Kota						B (61,2)	B (66,3)	BB (70,1)
			Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil Nilai Quality Assurance Dalam Menilai Tingkat Maturitas SPIP			2	2	3
			Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Inspektorat			60%	70%	80%
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Hasil Nilai Quality Assurance Dalam Menilai Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang			3	3	3

Pada Tahun 2023 terdapat 2 (dua) target Indikator Kunci (IKK) yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mewujudkannya yaitu :

No	Indikator Kerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target Tahun 2023	Sumber Data
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (Level 1/2/3/4/5) berdasarkan laporan QA oleh BPKP RI	Level 3	BPKP RI
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kematangan PK APIP (Level 1/2/3/4/5) berdasarkan laporan QA oleh BPKP RI	Level 3	BPKP RI

Namun demikian, target IKK tersebut tentu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Inspektorat saja, namun perlu dukungan dari seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terutama terkait dengan capaian Maturitas SPIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c) Reviu Laporan Kinerja
 - d) Reviu Laporan Keuangan
 - e) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu., dengan sub kegiatan:
 - a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri 1 kegiatan yaitu :
1. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- b. Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan
2023

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Th 2021	Prakraian Capaian Target RKPD Th	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakraian Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	01	INSPEKTORAT DAERAH						5.838.364.593	5.293.858.722	5.314.330.124						6.464.585.538		
6	01	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%	%	95 %	95 %	5.258.899.143	4.684.430.819	4.734.705.124				95 %	5.431.895.838		
6	01	001	2:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan	%	%	100 %	100 %	4.710.250.205	4.135.777.431	4.261.658.962				100 %	4.600.000.000	
6	01	001	2:02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.710.250.205	4.135.777.431	4.261.658.962	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggara an	31 Orang/bulan	4.600.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	001	2:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	%	%	100 %	100 %	7.040.000	7.037.300					100 %	154.831.000	
6	01	001	2:05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			33 Orang	0 Orang	7.040.000	7.037.300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggara an	0 Orang	71.939.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	001	2:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum	%	%	100 %	100 %	188.122.250	188.130.900	181.372.562				100 %	267.408.150	
6	01	001	2:06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	1.178.250	1.175.300	1.178.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggara an	5 Paket	4.741.650	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	001	2:06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor			70 Jenis	70 Jenis	22.651.000	22.664.100	20.740.562	Dana Transfer Umum-Dana	Peningkatan kinerja penyelenggara an	70 Jenis	34.743.500	INSPEKTORAT DAERAH
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket							1 Paket		
6	01	001	2:06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia			1 Paket	1 Paket	18.000.000	17.996.500	16.216.800	Dana Transfer Umum-Dana	Peningkatan kinerja penyelenggara an	0 Paket	31.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
					Persentase Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Fotocopy			80 %	80 %							80 %		
6	01	001	2:06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			75 Laporan	75 Laporan	146.293.000	146.295.000	143.237.000	Dana Transfer Umum-Dana	Peningkatan kinerja	75 Laporan	196.923.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	001	2:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai	%	%	100 %	100 %	217.895.188	217.895.188	191.523.600				100 %	218.015.188	
6	01	001	2:08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	3.030.000	3.030.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana	Peningkatan kinerja penyelenggara an	1 Laporan	3.150.000	INSPEKTORAT DAERAH
					Persentase Jasa Surat Menyurat yang Selesai Dilaksanakan			100 %	100 %							100 %		
6	01	001	2:08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1 Laporan	1 Laporan	27.071.588	27.071.588	18.450.000	Dana Transfer Umum-Dana	Peningkatan kinerja penyelenggara an	1 Laporan	27.071.588	INSPEKTORAT DAERAH
					Jumlah Tagihan Rekening Telepon, Air dan Listrik			36 Rekening	36 Rekening							36 Rekening		
6	01	001	2:08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1 Laporan	1 Laporan	187.793.600	187.793.600	171.073.600	Dana Transfer Umum-Dana	Peningkatan kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah yang anti KKN	0 Laporan	187.793.600	INSPEKTORAT DAERAH
					Jumlah tenaga administrasi yang tersedia			0 Orang	0 Orang							1 Laporan		
					Jumlah Pegawai Honorer yang Mendapatkan Upah			1 Orang	1 Orang							1 Orang		
					Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersedia			2 Orang	2 Orang							2 Orang		
					Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia			2 Orang	2 Orang							2 Orang		
					Jumlah Tenaga sopir yang tersedia			1 Orang	1 Orang							1 Orang		
6	01	001	2:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan BMD yang Selesai Dilaksanakan	%	%	100 %	100 %	135.591.500	135.590.000	100.150.000				100 %	191.641.500	
6	01	001	2:09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			15 Unit	9 Unit	116.020.500	116.020.000	90.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggara an	9 Unit	126.020.500	INSPEKTORAT DAERAH

6	01	001	2:09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			25 Unit	16 Unit	9.571.000	9.570.000	10.130.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	16 Unit	15.621.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	001	2:09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0 Unit	10.000.000	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	0 Unit	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	3 Level		- Level	3 Level	Level 3	403.389.250	403.322.000	407.759.000			3 Level	695.616.000	
						Level Maturitas SPIP	3 %		- %	3 %	Level 3						3 %		
6	01	002	2:01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang	80 %		0 %	80 %	80 %	340.965.000	340.909.000	350.759.000			80 %	572.271.000	
6	01	002	2:01	001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			7 Laporan	4 Laporan	45.040.000	45.300.000	42.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	4 Laporan	79.700.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	002	2:01	002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			60 Laporan	65 Laporan	190.250.000	190.200.000	219.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	65 Laporan	342.250.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	002	2:01	003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			1 Laporan	1 Laporan	30.275.000	30.900.000	14.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	1 Laporan	43.275.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	002	2:01	004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			1 Laporan	1 Laporan	20.250.000	17.850.000	17.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	1 Laporan	36.001.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	002	2:01	007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil			6 Dokumen	6 Dokumen	55.150.000	56.659.000	56.819.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	6 Dokumen	71.045.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	002	2:02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang	100 %		0 %	100 %	100 %	62.424.250	62.413.000	57.000.000			100 %	123.345.000	
6	01	002	2:02	001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			8 Laporan	0 Laporan	4.950.000	4.663.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	0 Laporan	24.045.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	002	2:02	002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan				0 Laporan	57.474.250	57.750.000	57.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	0 Laporan	99.300.000	INSPEKTORAT DAERAH	
						Persentase Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan				100 %							100 %		
6	01	003			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	Persentase capaian aksi pada	89 %		- %	89 %	89,5 %	176.076.200	206.105.903	171.866.000			89 %	337.073.700	
						Jumlah OPD dengan nilai SAKIP > 60 (15 OPD)	18 OPD		8 OPD	18 OPD	18 OPD						18 OPD		
6	01	003	2:02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas	95 %		0 %	95 %	95 %	176.076.200	206.105.903	171.866.000			95 %	337.073.700	
6	01	003	2:02	001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	31.650.000	31.656.000	23.002.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	23 perangkat daerah	41.050.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	003	2:02	002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	16.850.000	16.890.000	6.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	1 perangkat daerah	17.650.000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	003	2:02	003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			1 Kegiatan	1 Kegiatan	111.666.200	141.663.503	142.414.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	1 Kegiatan	215.308.700	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	003	2:02	004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			6 perangkat daerah	0 perangkat daerah	15.910.000	15.896.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan	0 perangkat daerah	63.065.000	INSPEKTORAT DAERAH

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan. Dalam hal ini atekrait realisasi dan capaianpada triwulan II, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil target pelaksanaan program/ kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka untuk perubahan anggaran tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan 3 (tiga) Program, 8 (delapan) Kegaitan dan 23 (dua puluh tiga) Sub kegiatan. Pedoman Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 uni dibuat untuk dapat dijadikan peroman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang Panjang, September 2023

Inspektur,



Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE.

Pembina Utama Muda NIP. 19700405 199703 1 004